



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Baleg, belum resmi jadi UU, masih usulkan DPR
Tanggal	: Jumat, 07 Juli 2023
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 8

Panja Kelar Bahas Revisi UU Desa

Baleg: Belum Resmi Jadi UU, Masih Usulan DPR...:::

Badan Legislasi (Baleg) sepakat membawa hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU Inisiatif DPR. Terdapat 19 poin perubahan yang akan dibahas bersama Pemerintah.

KETUA Baleg DPR Supratman Andi Agtas bilang, Panja telah selesai menyusun naskah akademik atas RUU tentang Desa ini. Tujuan DPR mengajukan revisi UU Desa sebagai upaya mendukung perkembangan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

"Ini untuk menjawab dinamika perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan kehidupan kenegaraan sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Supratman di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Supratman menuturkan, terdapat 19 poin dalam Panja RUU tentang Desa. Pertama, penyisipan dua pasal di antara pasal 5 dan 6, yakni pasal 5 (a) tentang pengaturan hak desa atas dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi. Dan pasal 5 (b) tentang pengembangan atau pemanfaatan kawasan suaka oleh desa. Kedua, perbaikan rumusan penjelasan pasal 8 ayat 3 huruf (a) tentang dana operasional desa.

Ketiga, pasal 26 ayat 3 tentang penambahan hak kepala desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah. Mendapat jaminan sosial di

bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, dan mendapat tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan.

Keempat, pasal 26 ayat 4 tentang kewajiban kepala desa untuk mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain. Hal ini dilakukan sejak kades tersebut ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali.

Kelima, pasal 27 terkait perubahan rumusan substansi tentang kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. Keenam, pasal 33, menambah substansi syarat calon kepala desa, yakni tidak pernah sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan. Ketujuh, penyisipan satu pasal di antara pasal 34 dan pasal 35, yakni pasal 34 (a), tentang jumlah calon kepala desa.

Kedelapan, perubahan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut. Kesembilan, penyisipan satu pasal di



Supratman Andi Agtas

antara pasal 50 dan pasal 51, yakni pasal 50 (a) tentang hak perangkat desa. Kesepuluh, perubahan pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi 9 tahun, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.

Kesebelus, pasal 62 tentang penambahan hak BPD untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, serta mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kedua belas, pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah. Ketigabelas, penyisipan satu pasal di antara pasal 72 dan pasal 73, yakni pasal 72 (a) tentang pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa.

Keempatbelas, pasal 74 tentang insentif yang diberikan



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

kepada Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) sesuai kemampuan keuangan daerah. Kelimabelas, pasal 79 ayat 2 huruf (a) tentang rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 9 tahun. Keenambelas, penyisipan satu pasal di antara pasal 87 dan 88, yakni pasal 87 (a) tentang Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang dikelola secara profesional.

Ketujuhbelas, pasal 118 tentang aturan peralihan. Dalam aturan peralihan ini, kepala desa dan anggota BPD yang telah menjabat dua periode sebelum UU ini berlaku dapat mencalonkan diri satu periode lagi berdasarkan UU ini. Kemudian kepala desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua, menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan UU ini dan dapat mencalonkan diri satu periode lagi.

Bagi kepala desa dan anggota BPD yang masih menjabat untuk periode ketiga, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan UU ini. "Sementara kepala desa yang sudah terpilih, tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ini," jelas Supratman.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidhowi mengatakan, sembilan fraksi di DPR sepakat membawa hasil revisi UU Desa ke dalam Forum Rapat Paripurna. Namun dia mengingatkan, keputusan Panja di Baleg ini belum resmi menjadi UU, masih bersifat usulan DPR.

"Jadi yang kami sahkan ini adalah RUU usul inisiatif DPR yang akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR. Selanjutnya kita berharap, Pemerintah segera merespons usulan dari DPR ini untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya," wanti Baidhowi. ■ KAL